

Jalan G. Obos No. 10 Palangka Raya 73111

Telepon/Fax : (0536) 3239827-3222549, E-mail : set.kalteng@bawaslu.go.id

Website : kalteng.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 082.c/HK.01.01/KH/09/2022

TENTANG

**PENETAPAN KOORDINATOR DIVISI, WAKIL KOORDINATOR DIVISI,
KOORDINATOR WILAYAH DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan perkembangan dinamika organisasi pengawas pemilihan umum, telah ditetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Masa Jabatan 2022-2027 Nomor: 316/KP.01.00/K1/09/2022 tertanggal 17 September 2022, telah diumumkan nama-nama Calon Anggota Bawaslu Provinsi Masa Jabatan 2022-2027 yang lulus Uji Kelayakan dan Keputusan;
 - c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 077/HK.01.01/K.KH/09/2022 tertanggal 22 September 2022 telah ditetapkan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor: 081/HK.01.01/K.KH/09/2022 tertanggal 26 September 2022 telah ditetapkan Koordinator Divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 - e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 082/HK.01.01/K.KH/09/2022 tertanggal 26 September 2022 telah ditetapkan Koordinator Wilayah pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 - f. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 325/HK.01.01/K1/09/2022 tertanggal 26 September 2022 telah disahkan Pengangkatan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 - g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e dan f maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Koordinator Divisi, Wakil Koordinator Divisi, Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR DIVISI, WAKIL KOORDINATOR DIVISI, KOORDINATOR WILAYAH DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH BADAN PENGAWAS PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERTAMA : Menetapkan Koordinator Divisi, Wakil Koordinator Divisi, Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;

KEDUA : Koordinator divisi mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas divisi;
b. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi;
c. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi; dan
d. Melakukan pengendalian dan pemantauan tugas divisi.

KETIGA : Wakil koordinator divisi mempunyai tugas sebagai berikut :
a. membantu koordinator divisi dalam pelaksanaan tugas divisi;
b. bersama dengan koordinator divisi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi diampu;
c. memberikan masukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi diampu;

- d. mewakili koordinator divisi ketika koordinator divisi berhalangan; dan
- e. bersama dengan koordinator divisi melakukan pengendalian dan pemantauan tugas divisi.

Koordinator wilayah mempunyai tugas sebagai berikut :

- KEEMPAT :
 - a. melakukan koordinasi, supervisi, pemantauan, dan pembinaan di wilayah koordinasinya;
 - b. menyelesaikan permasalahan terkait kelembagaan dan kinerja Pengawas Pemilu yang berada di wilayah koordinasinya secara efektif dan efisien;
 - c. memberikan pertimbangan dan masukan kepada koordinator wilayah berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya
 - d. melakukan koordinasi dengan koordinator divisi terkait untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah dan/atau pembinaan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS

Wakil koordinator wilayah mempunyai tugas sebagai berikut :

- KELIMA :
 - a. membantu koordinator wilayah kerja dalam pelaksanaan tugas;
 - b. melakukan koordinasi dengan koordinator wilayah kerja terkait tugas di wilayah kerjanya;
 - c. memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas koordinator wilayah kerja; dan
 - d. mewakili koordinator wilayah kerja yang berhalangan dalam menjalankan tugasnya.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH :

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : 27 September 2022

KETUA,



SATRIADI

- Tembusan:
- 1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
 - 2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS
PEMILU PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 082.c/HK.01.01/KH/09/2022
TANGGAL : 27 September 2022

**A. KOORDINATOR DIVISI DAN WAKIL KOORDINATOR DIVISI BAWASLU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO	DIVISI	KOORDINATOR DIVISI DAN WAKIL KOORDINATOR DIVISI
1	Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Koordinator Divisi : Plt. Satriadi, S.E., M.A.P.
		Wakil Koordinator Divisi : Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum.
2	Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Koordinator Divisi : Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum.
		Wakil Koordinator Divisi : Plt. Satriadi, S.E., M.A.P.
3	Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Divisi : Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M.
		Wakil Koordinator Divisi : Winsi Kuhu, S.IP., M.I.Pol.
4	Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan	Koordinator Divisi : Winsi Kuhu, S.IP., M.I.Pol.
		Wakil Koordinator Divisi : Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M.

**B. KOORDINATOR WILAYAH DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO	WILAYAH KERJA	KOORDINATOR WILAYAH DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH
1	Wilayah kerja I: Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya.	Koordinator Wilayah : Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum.
		Wakil Koordinator Wilayah : Winsi Kuhu, S.IP., M.I.Pol.

2	Wilayah kerja II: Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas	Koordinator Wilayah : Winsi Kuhu, S.IP., M.I.Pol.
		Wakil Koordinator Wilayah : Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum.
3	Wilayah kerja III: Kabupaten Katingan, Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan	Koordinator Wilayah : Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M.
		Wakil Koordinator Wilayah : Satriadi, S.E., M.A.P.
4	Wilayah kerja IV: Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau	Koordinator Wilayah : Satriadi, S.E., M.A.P.
		Wakil Koordinator Wilayah : Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 27 September 2022

KETUA,

SATRIADI

Tembusan: 1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
 2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. Arsip